

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masa remaja merupakan periode yang penuh dengan berbagai tantangan, karena selama fase ini individu mengalami perubahan yang signifikan, meliputi aspek fisik, biologis, psikologis, serta sosial. Setiap individu yang memasuki tahap pendewasaan pasti melewati berbagai transformasi tersebut. Proses perubahan ini dapat memberikan dampak yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif muncul apabila remaja mampu beradaptasi secara efektif terhadap perubahan yang terjadi, sehingga dapat menjalani masa transisi dengan baik. Sebaliknya, apabila kemampuan adaptasi kurang memadai, remaja berisiko mengalami permasalahan dalam ranah psikologis, emosional, maupun perilaku, yang pada akhirnya bisa berdampak merugikan bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.

Pada masa remaja, individu mengalami peningkatan rasa penasaran yang lebih tinggi terhadap situasi yang belum dicoba sebelumnya. Jika periode ini tidak dikelola dengan tepat, potensi munculnya masalah seperti perilaku pelanggaran atau kenakalan remaja menjadi semakin tinggi. Salah satu strategi penting dalam pencegahan kenakalan remaja adalah melalui pengendalian diri. Remaja yang bisa mengontrol diri biasanya akan menunjukkan dampak positif, sementara mereka yang kesulitan dalam hal ini cenderung berisiko melakukan tindakan penyimpangan atau kenakalan (Ghufron & Risnawati, 2012).

Terdapat berbagai bentuk kenakalan remaja yang umum terjadi sebagai konsekuensi dari lemahnya kontrol diri. Menurut Jensen, kenakalan remaja dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama sebagai berikut:

1. Kenakalan yang menyebabkan kerugian fisik
2. Kenakalan yang menyebabkan kerusakan material
3. Kenakalan sosial yang kerugiannya langsung kepada pihak lainnya
4. Kenakalan yang menentang aturan yang berlaku (Sarwono, 2012).

Remaja pada tahap ini melakukan perilaku kenakalan dengan kesadaran penuh terhadap konsekuensi yang mungkin timbul. Namun, karena mereka sedang berada dalam masa transisi antara anak-anak menuju kedewasaan, terdapat keinginan kuat untuk memperoleh status sosial yang pasti. Pada fase ini, mereka belum sepenuhnya dianggap dewasa, namun juga tidak lagi dikategorikan sebagai anak-anak, sehingga mereka berupaya keras menemukan jati diri sejati mereka. Kemudahan mereka dalam terpengaruh lingkungan dan arus sosial menjadi salah satu faktor pendukung perilaku tersebut.

Mengacu pada klasifikasi jenis kenakalan remaja sebelumnya, bentuk kenakalan yang paling sering muncul adalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang, khususnya NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). Penyalahgunaan NAPZA merupakan tindakan pemakaian obat-obatan yang termasuk dalam daftar barang terlarang berdasarkan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Aktivitas ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga norma sosial, karena dampaknya yang negatif dapat dirasakan oleh pengguna maupun masyarakat di sekitarnya (Colondam, 2007).

Beberapa faktor mendasar yang menjadi latar belakang penyalahgunaan NAPZA di kalangan remaja antara lain adalah minimnya pemahaman mereka mengenai bahaya dan risiko yang terkait dengan penggunaan zat-zat terlarang tersebut. Ketidaktahuan ini kerap berujung pada sikap atau perilaku yang keliru dalam menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Selain itu, pengaruh lingkungan pergaulan juga memainkan peran penting dalam mendorong remaja terjerumus ke dalam perilaku penyalahgunaan NAPZA. Pasalnya, masa remaja merupakan periode pencarian identitas dan pengakuan sosial, di mana individu cenderung memperluas jaringan sosial dan sangat membutuhkan penerimaan dari kelompok sebaya untuk membentuk rasa eksistensinya.

Berdasarkan hasil survei yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi pengguna narkoba di Indonesia menunjukkan penurunan. Data resmi dari BNN memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang pernah menggunakan narkoba menurun dari 4.827.619 orang (2,47%) pada tahun 2021 menjadi sekitar 4,2 juta orang atau 2,20% pada tahun 2023. Demikian pula, untuk kategori pengguna narkoba dalam satu tahun terakhir, terjadi penurunan dari 3.662.646 orang (1,95%) pada 2021 menjadi kurang lebih 3,3 juta orang (1,73%) pada 2023. Penurunan ini menggambarkan adanya sekitar 300 ribu orang yang berhasil dijauhkan dari penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu dua tahun tersebut (Kompas.id, 2023; BNN, BRIN, BPS, 2023)

Berdasarkan data tahun 2023, ditemukan adanya kenaikan prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan usia muda, khususnya antara 15 hingga 24

tahun, yang mencapai 1,97%. Angka tersebut sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 1,96%. Sementara itu, pada kelompok usia 25 sampai 49 tahun, prevalensi tercatat sebesar 2,42%, dan pada rentang usia 50 hingga 64 tahun, sebesar 1,89% di tahun yang sama. Temuan ini mengindikasikan bahwa generasi muda, terutama yang berada dalam usia produktif, masih menjadi kelompok paling rentan mengalami penyalahgunaan narkoba (Kompas.id, 2023).

Penggunaan narkoba pertama kali pada kalangan remaja pada umumnya dipicu oleh pengaruh dari teman sebaya. Selain itu, faktor lingkungan sosial yang kurang kondusif dan pola pergaulan yang tidak sehat juga berperan signifikan dalam membentuk perilaku penyalahgunaan narkoba di usia muda. Menanggapi situasi tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melaksanakan berbagai upaya penanggulangan dengan mengintegrasikan pendekatan soft power, hard power, dan smart power. Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan kesadaran masyarakat melalui program kampanye dan edukasi mengenai bahaya narkoba, penguatan peran keluarga sebagai benteng utama ketahanan remaja, kolaborasi intensif dengan institusi pendidikan, serta penerapan hukum secara tegas terhadap jaringan sindikat narkoba. Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba yang tercatat dalam data terbaru menjadi indikasi keberhasilan dari kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh BNN.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menetapkan sasaran penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba menjadi 1,7% pada tahun 2025 dan selanjutnya 1,6% pada tahun 2029, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) periode 2025–2029. Pencapaian target ini diharapkan melalui kolaborasi sinergis antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas masyarakat, serta aparat penegak hukum. Strategi utama yang dijalankan meliputi pengembangan program pencegahan yang komprehensif, penyediaan layanan rehabilitasi yang berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan. Selain itu, penguatan tata aturan dan penerapan hukum secara tegas juga menjadi faktor penting dalam mengendalikan dan menurunkan kasus penyalahgunaan narkoba di tingkat nasional.

Pasangan suami istri, RAR (41) dan HR (31), berhasil ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung pada Juni 2023 di sebuah rumah kontrakan di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung. Mereka diduga berperan sebagai pengendali sekaligus pengedar narkoba jenis sabu dengan berat total 3,8 kilogram yang didapatkan dari jaringan antarprovinsi. Kasus ini menegaskan bahwa Cileunyi bukan hanya menjadi lokasi sasaran peredaran narkoba, tetapi juga berfungsi sebagai bagian dari jaringan distribusi narkoba dalam skala besar (Metrotvnews, Medcom, Niaga.Asia, 2023).

Meskipun berbagai langkah penegakan hukum serta program pencegahan telah diimplementasikan oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah, permasalahan penyalahgunaan NAPZA tetap menjadi persoalan yang serius di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, partisipasi aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya dalam melaporkan segala aktivitas yang dicurigai terkait dengan distribusi narkoba. Selain itu, dukungan terhadap inisiatif rehabilitasi serta kegiatan edukasi yang diselenggarakan oleh instansi berwenang menjadi unsur

krusial. Sinergi yang erat antara aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan komunitas lokal sangat penting untuk mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, serta bebas dari dampak negatif penggunaan narkoba.

Salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya risiko penyalahgunaan NAPZA di kalangan remaja di wilayah Kecamatan Cileunyi adalah keberadaan pendatang dari luar Kota Bandung yang menetap di beberapa area dalam kecamatan tersebut. Hadirnya pendatang ini sering kali berdampak negatif, terutama terhadap pembentukan pola perilaku remaja, yang rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan, termasuk kecenderungan untuk menggunakan zat-zat terlarang seperti NAPZA.

Akses informasi yang semakin mudah serta pergaulan yang kurang terkontrol turut mempercepat paparan remaja terhadap berbagai risiko, termasuk penyalahgunaan NAPZA. Dalam konteks ini, kemampuan pengendalian diri remaja menjadi faktor krusial yang menentukan apakah individu tersebut mampu menolak godaan atau justru terjerumus dalam perilaku menyimpang. Ketidakmampuan mengelola diri secara efektif terhadap penggunaan zat terlarang dapat menimbulkan dampak buruk, seperti gangguan dalam pembentukan pola pikir dan perilaku, ketidakstabilan emosional, hingga potensi keterlibatan dalam tindakan kriminal. Oleh karena itu, perhatian yang serius dari keluarga, masyarakat, serta institusi pendidikan sangat penting dalam memperkuat ketahanan diri remaja supaya terhindar dari bahaya penyalahgunaan NAPZA.

Fenomena yang muncul di kalangan remaja, terutama pada masa transisi dalam siklus pertumbuhan dan perkembangan mereka, menyoroti urgensi untuk

melakukan kajian mendalam mengenai pengendalian diri. Penelitian ini dirancang untuk mengkaji sejauh mana kemampuan kontrol diri berperan dalam mempengaruhi perilaku penyalahgunaan NAPZA pada remaja. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk menilai tingkat pengendalian diri remaja ketika dihadapkan pada godaan terkait penggunaan zat terlarang, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku tersebut. Oleh karena itu, peneliti berminat untuk melakukan penelitian terkait **“Kontrol Diri Remaja Penyalahgunaan NAPZA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka fokus utama permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimanakah pengendalian diri remaja yang melakukan penyalahgunaan NAPZA di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung?”. Selanjutnya, penelitian ini akan mendalami beberapa sub-permasalahan yang merujuk pada dimensi kontrol diri sesuai dengan kerangka teori Averill (Ghufron & Risnawati, 2012, hlm. 29), yakni

1. Bagaimana karakteristik responden?
2. Bagaimana Kontrol kognitif responden terhadap penyalahgunaan NAPZA?
3. Bagaimana Kontrol keputusan responden terhadap penyalahgunaan NAPZA?
4. Bagaimana Kontrol perilaku responden terhadap penyalahgunaan NAPZA?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi remaja di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, khususnya terkait dengan perilaku

penyalahgunaan NAPZA. Secara lebih rinci, tujuan khusus yang hendak dicapai dalam studi ini meliputi:

1. Karakteristik responden.
2. Kontrol kognitif responden terhadap penyalahgunaan NAPZA.
3. Kontrol keputusan responden terhadap penyalahgunaan NAPZA.
4. Kontrol perilaku responden terhadap penyalahgunaan NAPZA.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya), penelitian ini diharapkan menjadi dasar yang kokoh bagi teori-teori pengendalian diri. Temuan dan analisis yang dihasilkan juga dapat memperkaya literatur akademik dan menjadi rujukan bagi studi lanjutan yang mengkaji kontrol diri pada berbagai kelompok sosial dan budaya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber gagasan dan strategi untuk mendukung program pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Pihak-pihak yang berkepentingan—terutama Pemerintah Kelurahan Sekeloa dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai landasan dalam:

1. Perumusan kebijakan lokal yang lebih efektif dalam menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan NAPZA.

2. Penyusunan strategi intervensi sosial dan program pemberdayaan yang berbasis bukti.
3. Penguatan mekanisme edukasi dan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya adiksi dan pentingnya kontrol diri

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi tentang kontrol diri remaja terhadap penyalahgunaan NAPZA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini memuat landasan awal penelitian, yang mencakup latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan penelitian ini.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL : Bagian ini menyajikan pembahasan teori-teori yang mendasari penelitian, serta kajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan mendukung fokus kajian.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini memaparkan pendekatan dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, meliputi desain penelitian, sumber data, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, teknik analisis data, serta jadwal dan tahapan pelaksanaan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Bab ini menampilkan deskripsi lokasi penelitian, hasil yang diperoleh dari lapangan, serta

analisis dan pembahasan mendalam terhadap temuan yang dikaitkan dengan teori atau konsep yang relevan.

BAB V USULAN PROGRAM : Bagian ini berisi rancangan program berdasarkan hasil penelitian, mencakup dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, sistem partisipasi dan pengorganisasian, metode dan teknik pelaksanaan, tahapan kegiatan, rencana anggaran, sistem evaluasi, analisis kelayakan, serta indikator keberhasilan program.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN : Bab penutup ini merangkum hasil-hasil utama penelitian dan memberikan rekomendasi atau saran yang berkaitan dengan penerapan program yang diusulkan.